



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KABUPATEN MAMUJU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional adalah membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan ibadah amaliyah lain yang tercakup didalamnya, diperlukan suatu upaya agar pengelolaannya dapat menjadi potensi lokal yang berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Mamuju;
  - c. bahwa Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah penduduk Muslim yang memadai mengemban amanah agamanya untuk memberi pelayanan guna meningkatnya kesejahteraan dan kedamaian masyarakat;
  - d. bahwa zakat sebagai salah satu kewajiban terhadap seorang muslim yang mampu disamping ibadah amaliyah lain yang tercakup di dalamnya, dapat memberi dukungan nyata bagi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Dalam Kabupaten Mamuju;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
  4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor : ~~29 TAHUN 1991~~ ~~47 TAHUN 1991~~ tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

dan

**BUPATI MAMUJU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KABUPATEN MAMUJU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju;
- e. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil seperti Pegawai BUMN, BUMD, Pegawai Bank Negara, Bank Perusahaan Daerah yang beragama Islam;
- f. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Mamuju
- g. Pengusaha adalah pengusaha muslim atau usahawan muslim;
- h. Badan Usaha/Perusahaan adalah Badan Usaha atau Perusahaan yang dimiliki orang muslim;
- i. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, serta ibadah maliyah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan Zakat yaitu zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warias dan kaffarat;
- j. Zakat kekayaan adalah segala benda berharga berupa perhiasan emas, perak, souvenir, dan benda berharga lainnya yang tidak dipakai sehari-hari;
- k. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang Islam bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya idul fitri.
- l. Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- m. Zakat profesi adalah zakat yang ditunaikan dari penghasilan profesi yang layak dan halal menurut Syariat;
- n. Muzakki adalah orang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban membayar zakat;
- o. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 (delapan) golongan/asnaf, yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnussabil;
- p. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten adalah suatu lembaga di samping kedudukannya sebagai badan pengelola zakat, juga sebagai Baital Mal Kabupaten;
- q. Unit Penerima Zakat adalah unit kerja di bawah Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat;

- r. Ta'jil zakat adalah pembayaran zakat lebih dahulu dengan cara bayar angsur tiap bulan setelah di peroleh perkiraan cukupnya nisab zakat dalam 1 (satu) tahun berjalan;

## **BAB II ASAS TUJUAN DAN SASARAN ZAKAT**

### **Pasal 2**

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

### **Pasal 3**

Tujuan pengelolaan zakat adalah :

- a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. Meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatnya daya guna dan hasil guna zakat; dan
- d. Mendorong keimanan dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat dan ibadah amaliah lain yang tercakup didalamnya.

### **Pasal 4**

Sasaran pengelolaan zakat adalah terciptanya sumber dana Ummat Islam yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dari golongan 8 (delapan) asnaf penerima zakat, kaum dhu'afa dan kegiatan sosial lainnya;

## **BAB III SUBYEK ZAKAT**

### **Pasal 5**

- (1) Subyek zakat adalah orang Islam dan Badan usaha milik orang Islam;
- (2) Subyek zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan menjadi subyek zakat daerah dan subyek zakat luar daerah;
- (3) Subyek zakat daerah adalah subyek zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berada atau berkedudukan di dalam daerah;
- (4) Subyek zakat luar daerah adalah subyek zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak bertempat tinggal di daerah dan/atau tidak didirikan atau tidak berkedudukan di daerah, tetapi memperoleh penghasilan di daerah.

## **BAB IV WAJIB ZAKAT/MUZAKKI**

### **Pasal 6**

- (1) Muzakki adalah orang Islam atau Badan usaha milik orang Islam yang terpenuhi syarat wajib zakat;
- (2) Setiap Muzakki wajib memperoleh Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ).

**BAB V**  
**JENIS DAN OBYEK ZAKAT**

**Pasal 7**

- (1) Zakat terdiri atas zakat fitrah dan zakat mal;
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
  - a. zakat emas, perak dan uang;
  - b. zakat perdagangan dan perusahaan;
  - c. zakat hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
  - d. zakat hasil pertambangan;
  - e. zakat hasil peternakan;
  - f. zakat hasil pendapatan dan jasa;
  - g. zakat rikaz (barang temuan).

**BAB VI**  
**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN**  
**TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT**

**Pasal 8**

- (1) Pengelolaan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ).
- (2) Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Bupati untuk Badan Amil Zakat Kabupaten, dan Camat untuk Badan Amil Zakat Kecamatan.
- (3) Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama kepada Bupati.
- (4) Pembentukan Badan Amil Zakat Kecamatan diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kepada Camat setelah berkonsultasi dengan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten.
- (5) Pembentukan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk BAZ Kabupaten dan Keputusan Camat untuk BAZ Kecamatan.

**Pasal 9**

Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;

**Pasal 10**

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pasal 9 mempunyai fungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat;
- (2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :
  - a. bersama-sama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat;
  - b. mengeluarkan fatwa syari'ah, baik diminta atau tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat;
  - c. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;

- d. menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

**Pasal 11**

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pasal 9 mempunyai fungsi melakukan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana;
- (2) Komisi Pengawas mempunyai tugas :
  - a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan Badan Amil Zakat;
  - b. mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Badan Amil Zakat;
  - c. mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
  - d. meminta dan atau menunjuk Akuntan Publik.

**Pasal 12**

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 9, mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan dan penyuluhan zakat;
- (2) Badan Pelaksana mempunyai tugas :
  - a. membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
  - b. melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - c. menyusun laporan tahunan;
  - d. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.

**Pasal 13**

Pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah dengan syarat memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

**Pasal 14**

Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

**BAB VII**

**RUANG LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT**

**Pasal 15**

- (1) Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten mengumpulkan zakat meliputi:

- a. Muzakki pada lembaga / instansi pemerintah, Badan Usaha / Perusahaan orang Islam tingkat kabupaten;
  - b. Muzakki lainnya yang tidak termasuk dalam huruf a di atas.
- (2) Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan mengumpulkan zakat meliputi :
- a. Muzakki pada lembaga/instansi pemerintah, badan usaha/perusahaan orang Islam tingkat Kecamatan;
  - b. Muzakki lainnya yang tidak termasuk dalam huruf a diatas.

**Pasal 16**

- (1) Dalam mengumpulkan zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi, Badan usaha/Perusahaan tingkat Kabupaten, dan atau pada tempat lain yang dianggap perlu.
- (2) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten.

**Pasal 17**

- (1) Dalam mengumpulkan zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi, Badan usaha/Perusahaan tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa, dan atau pada tempat lain yang dianggap perlu.
- (2) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan.

**BAB VIII  
PEMBINAAN PEMERINTAH**

**Pasal 18**

- (1) Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pembinaan organisasi dan administrasi kepada Badan Amil Zakat (BAZ);
- (2) Pembinaan organisasi dan administrasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat meliputi :
- a. bantuan sarana dan prasarana;
  - b. bantuan tenaga administrasi; dan
  - c. bantuan biaya operasional.

**BAB IX  
PENENTUAN DAN BESARNYA  
ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, HIBAH, WASIAT, WARIAS DAN KAFFARAT**

**Pasal 19**

- (1) Penentuan besarnya zakat mengikuti ketentuan hukum Islam.
- (2) Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal;

**Pasal 20**

- (1) Besarnya zakat fitrah ditentukan senilai makanan pokok sehari-hari sebagai berikut :
- a. beras sebanyak 2,5 Kg (dua setengah) kilogram tiap jiwa;



- b. jagung sebanyak 2,5 Kg (dua setengah) kilogram tiap jiwa;
- (2) Zakat fitrah beras atau jagung sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dinilai dengan uang yang nilainya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan diumumkan pada awal bulan Ramadhan.

**Pasal 21**

- (1) Besarnya zakat mal ditentukan sebagai berikut :
  - a. zakat kekayaan, apabila mencapai nilai 85 gram emas dan telah cukup haul 1 (satu) tahun, zakatnya sebesar 2,5 % (dua setengah persen);
  - b. zakat perdagangan apabila mencapai nilai 85 gram emas dan telah cukup 1 (satu) tahun, zakatnya 2,5 % (dua setengah persen);
  - c. zakat pertanian, perkebunan, perikanan dan penghasilan lainnya dari hasil bumi/hutan/laut, apabila mencapai nilai 815 kg beras dalam 4 (empat) bulan, zakatnya sebesar 5 % (lima persen), atau apabila berupa uang zakatnya sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari harga jual;
  - d. zakat peternakan, apabila mencapai nisab dan haul 1 (satu) tahun dikenakan zakat sesuai ketentuan hukum Islam, yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten;
  - e. zakat profesi, diatur sebagai berikut :
    - 1) Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMND, Pegawai Bank Negara, Bank Daerah, anggota DPRD atau yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil yang berpenghasilan senilai 85 gram emas dalam 1 (satu) tahun, zakatnya sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari penghasilan/bulan;
    - 2) Profesi dokter, pengacara, konsultan/kontraktor, notaris atau profesi lainnya, yang berpenghasilan senilai 85 gram emas dalam 1 (satu) tahun, zakatnya sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari penghasilan/bulan atau siklus produksi;
- (2) Calon Haji ditentukan zakatnya sebagai berikut:
  - a. Calon haji yang belum membayar zakat dalam tahun berjalan dikenakan zakat sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari Biaya Perjalanan Haji yang ditetapkan pemerintah;
  - b. Dalam hal Calon haji sudah membayar zakat dalam tahun berjalan, tidak dikenakan zakat.
- (3) Zakat penjualan atas tanah diatur sebagai berikut :
  - a. penjualan atas tanah yang mencapai nilai 85 gram emas, zakatnya sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari harga jual, dibebankan kepada penjual;
  - b. pembeli dapat dibebani kewajiban menyetor zakat sebagaimana tersebut huruf a, atas nama penjual;
  - c. zakat yang dibayar secara ta'jil (angsuran) dapat diperhitungkan besarnya zakat seluruhnya pada akhir tahun;
  - d. apabila terjadi perbedaan mengenai jenis zakat yang akan dikenakan, berlaku zakat perdagangan sebesar 2,5 % (dua setengah persen).

#### **Pasal 22**

- (1) Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan yang dimiliki orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umat, dapat diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Infaq akan ditetapkan Badan Amil Zakat dengan berpedoman kepada Keputusan Pemerintah.

#### **Pasal 23**

Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim diluar zakat untuk kemaslahatan ummat, dapat diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) sesuai kerelaan yang bersangkutan.

#### **Pasal 24**

Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau oleh badan yang dimiliki orang muslim untuk kemaslahatan umat yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup, kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten, dengan ketentuan :

- a. besarnya hibah tidak melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta;
- b. apabila melebihi 1/3 (sepertiga) bagian, maka lebihnya itu harus atas persetujuan ahli waris;
- c. hibah berupa benda, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten dapat menunjuk lembaga keagamaan Islam untuk pemanfaatannya;

#### **Pasal 25**

Wasiat adalah pesan untuk memberikan uang atau barang kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten, yang dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya jika ada, dengan ketentuan :

- a. besarnya wasiat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta;
- b. apabila melebihi 1/3 (sepertiga) bagian, maka lebihnya itu harus atas persetujuan ahli warisnya;
- c. wasiat berupa benda, Badan Amil Zakat Kabupaten dapat menunjuk lembaga keagamaan Islam untuk pemanfaatannya;

#### **Pasal 26**

Harta waris adalah harta peninggalan seorang muslim yang dapat menjadi kekayaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten, dengan ketentuan :

- a. apabila tidak ada ahli warisnya atau ahli waris yang berhak sepakat menyerahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten;
- b. penentuan ada tidaknya ahli waris dan besarnya nilai warisan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;
- c. penyerahan harta waris oleh para ahli warisnya, sah apabila dilakukan di hadapan dua orang saksi;
- d. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten dapat menuntut pihak yang menguasai harta waris yang tidak berhak atau ahli warisnya punah;

#### **Pasal 27**

Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten oleh orang yang melanggar ketentuan agama, diatur sebagai berikut :

- a. seseorang yang tidak mampu melaksanakan nadzar puasa, dikenakan denda 2,5 (dua setengah) kilogram beras atau memberi makan seorang fakir miskin setiap hari yang dinadzarkan;
- b. seseorang yang tidak mampu melaksanakan nadzar selain huruf a dan b di atas, dikenakan denda sebesar nilai yang dinadzarkan, minimal memberi makan 10 (sepuluh) orang fakir miskin;

#### **Pasal 28**

Dipersamakan dengan kafarat, dikenakan fidyah bagi :

- a. ibu hamil/menyusui atau orang tua karena udzur syar'i yang tidak mampu puasa Ramadhan dan tidak mampu menggantikannya pada hari lain diluar Ramadhan, dikenakan denda 2,5 (dua setengah) kilogram beras atau memberi makan seorang fakir miskin setiap hari yang dilalaikan;
- b. Orang tua atau orang sakit menahun, apabila berhalangan tetap, tidak dapat melaksanakan puasa Ramadhan dikenakan fidyah setiap hari 2,5 (dua setengah) kilogram beras atau memberi makan seorang fakir miskin, dan apabila yang bersangkutan wafat sebelum membayar fidyah, kewajibannya dibebankan kepada ahli warisnya atau pihak yang menanggungnya dimasa hidupnya;
- c. Pekerja berat yang tidak mampu melaksanakan puasa ramadhan dan tidak ada penghasilan lain kecuali dari pekerjaann itu dikenakan fidyah setiap hari 2,5 kg beras atau memberi makan seorang fakir miskin setiap hari yang dilalaikan.

### **BAB X ZAKAT BAGI WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 29**

Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XI PEMBUKUAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT**

#### **Pasal 30**

- (1) Semua penerimaan Badan Amil Zakat (BAZ) dibukukan secara tertib dan terpisah sesuai jenisnya.
- (2) Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten menerbitkan jurnal tengah tahunan.
- (3) Keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) dapat diaudit oleh pihak atau lembaga yang berwenang, atau atas permintaan Dewan Pertimbangan, setelah mendengar saran komisi pengawas.

**BAB XII  
PENYETORAN DAN PELAPORAN HASIL ZAKAT**

**Pasal 31**

- (1) Penerimaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kabupaten disetor ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten.
- (2) Penerimaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan disetor ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan.

**Pasal 32**

Penerimaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan dilaporkan ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten

**BAB XIII  
KERJASAMA PENGUMPULAN ZAKAT DENGAN PIHAK LAIN**

**Pasal 33**

- (1) Pengumpulan zakat dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain atas persetujuan Dewan Pertimbangan dengan cara dan bentuk yang memudahkan Muzakki membayar zakat.
- (2) Kerjasama tersebut tidak mengurangi jumlah setoran zakat.

**BAB XIV  
PENERTIBAN ZAKAT**

**Pasal 34**

Setiap muzakki terdaftar pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten dan memperoleh Nomor Pokok wajib Zakat (NPWZ).

**Pasal 35**

Muzakki yang membayar zakat menerima bukti setoran Zakat.

**Pasal 36**

Bukti setoran zakat yang sah diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten dengan isi, bentuk dan pengaturan sesuai yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten.

**BAB XV  
PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

**Pasal 37**

- (1) Pembayaran zakat fitrah dapat diserahkan pada awal Ramadhan ke Badan Amil Zakat (BAZ), dan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penghasilan dari zakat digunakan untuk 8 (delapan) asnaf mustahiq, lebih mengutamakan usaha ekonomi produktif.

- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang penggunaan zakat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten;

**Pasal 38**

Penghasilan dari kafarat digunakan untuk fakir miskin;

**Pasal 39**

- (1) Penghasilan selain zakat dan kafarat digunakan untuk kepentingan pembinaan keagamaan, kegiatan sosial kesejahteraan, pendidikan dan bantuan kemanusiaan lainnya.
- (2) Badan Amil Zakat (BAZ) dapat mendirikan Lembaga Keuangan Syari'ah atau perusahaan atau menanamkan sahamnya pada perusahaan atau pengusaha muslim yang disetujui oleh Dewan Pertimbangan, setelah menerima laporan hasil studi kelayakan dari Komisi Pengawas.
- (3) Hasil usaha milik Badan Amil Zakat (BAZ), atau keuntungan atas saham, tetap menjadi milik Badan Amil Zakat untuk kepentingan mustahiq.
- (4) Program Badan Amil Zakat (BAZ) yang dilakukan secara bersama-sama dengan program Pemerintah, atau pihak lainnya harus memenuhi ketentuan syari'ah zakat.

**BAB XVI  
PEMBAGIAN HASIL ZAKAT**

**Pasal 40**

- (1) Penerimaan Badan Amil Zakat adalah penghasilan Badan Amil Zakat Kabupaten dan Badan Amil Zakat Kecamatan secara kolektif.
- (2) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan prioritas, dengan perbandingan :
  - a. 50 % (lima puluh persen) untuk program Kecamatan;
  - b. 30 % (tiga puluh persen) untuk program Kabupaten;
  - c. 20 % (dua puluh persen) disimpan untuk cadangan;

**BAB XVII  
RESTITUSI ZAKAT TA'JIL**

**Pasal 41**

- (1) Wajib zakat dapat mengajukan permohonan secara tertulis pengembalian zakat yang telah dibayarkan secara ta'jil, apabila :
  - a. ternyata yang bersangkutan pada tahun berjalan mengalami penyusutan penghasilan, sehingga pada akhir tahun tidak mencapai nisab zakat; atau
  - b. ternyata yang bersangkutan pada akhir tahun telah membayar zakat melebihi dari jumlah yang seharusnya.
- (2) Syarat dan ketentuan restitusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten.
- (3) Apabila terjadi selisih penghitungan antara pihak pembayar zakat/pemohon restitusi dengan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten, apabila ditempuh upaya musyawarah tidak berhasil, pihak pembayar

zakat dapat menempuh upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVIII S A N K S I**

### **Pasal 42**

- (1) Muzakki yang tidak menunaikan kewajibannya, dikenakan sanksi moral.
- (2) Jenis sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 43**

- (1) Setiap Pengelola zakat karena kelalaiannya mencatat atau mencatat dengan tidak benar pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud Pasal 30, 31, 33, 37, 38, 39 dan 40 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.

## **BAB XX PENYIDIKAN**

### **Pasal 44**

Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 43 dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 45**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara R.I, sesuai Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XXI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 46**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan zakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan berlaku.

### **Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah KabupatenMamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada Tanggal, 19 Maret 2009

**BUPATI MAMUJU**

**Cap / ttd**

**H. SUHARDI DUKA**

Diundangkan di Mamuju  
Pada tanggal, 19 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU**



**H. HABSI WAHID**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2009 NOMOR 8

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU**  
**NOMOR 8 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN MAMUJU**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan pada dasarnya terdiri atas pembangunan yang bersifat fisik materiil maupun pembangunan mental spiritual. Salah satu bentuk pembangunan mental spiritual tersebut adalah pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.

Guna terciptanya keadaan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, salah satu diantaranya adalah menggali dan memanfaatkan dana umat melalui zakat. Bagi umat Islam zakat adalah wajib untuk dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat sehingga perlu dikelola secara bertanggung jawab.

Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh suatu badan yang untuk daerah kabupaten dan kecamatan dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang keanggotaannya terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Untuk menindak lanjuti pelaksanaan undang-undang tersebut dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah agar pengelolaan zakat lebih baik, terarah, terencana, melembaga, profesional dan bertanggung jawab. Karena dengan sistem pengelolaan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan suatu mekanisme kerja yang



saling mendukung. Dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam penunaian zakat sesuai tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat dan mendorong keimanan dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat dan ibadah amaliah lain yang tercakup di dalamnya seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dapat lebih mendorong keasadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakatnya, meningkatkan profesionalisme pengelola zakat, pemanfaatan zakat lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya terutama dalam usaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d ncukup jelas

huruf o yang dimaksud 8 (delapan) golongan/asnaf terdiri dari :

**Fakir** yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan dan usaha yang tetap.

**Miskin** yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun ia mempunyai pekerjaan tetap.

**Amil** yaitu orang yang mengurus zakat baik pengumpulan, membagi dan mengelola.

**Muallaf** yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam.

**Riqab** (hambasahaya) yaitu orang yang dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.

**Gharim** yaitu orang yang terlilit utang karena sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu melunasinya.

**Sabilillah** yaitu usaha-usaha yang bertujuan untuk meninggikan syiar agama Islam.

**Ibnussabil** yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud yang baik.

huruf p s/d r cukup jelas

Pasal 2	cukup jelas
Pasal 3	cukup jelas
Pasal 4	8 (delapan) asnaf yang dimaksud adalah yang tersebut dalam pasal 1 huruf o
Pasal 5	cukup jelas
Pasal 6 ayat (1)	yang dimaksud syarat wajib zakat adalah syarat yang harus dipenuhi seperti nishab (besarnya), kadar dan haul (waktunya).
ayat (2)	cukup jelas
Pasal 7 s/d 19	cukup jelas
Pasal 20	yang dimaksud makanan pokok adalah makanan yang dikonsumsi sehari-hari.
Pasal 21 ayat (1) huruf a s/d c huruf d	cukup jelas mencapai nishab adalah besarnya
ayat (2) s/d (3)	cukup jelas
Pasal 22 s/d 39	cukup jelas

Pasal 40 ayat (1)	cukup jelas
ayat (2)	yang dimaksud berdasarkan prioritas adalah program dengan sasaran tepat dan sangat bermanfaat yang disusun oleh Badan Amil Zakat.
Pasal 41 s/d 47	cukup jelas
Pasal 12	cukup jelas
Pasal 13	cukup jelas
Pasal 14	cukup jelas
Pasal 15	cukup jelas
Pasal 16	cukup jelas
Pasal 17	cukup jelas
Pasal 18	cukup jelas
Pasal 19	cukup jelas
Pasal 20	cukup jelas
Pasal 21	cukup jelas
Pasal 22	cukup jelas
Pasal 23	cukup jelas
Pasal 24	cukup jelas
Pasal 25	cukup jelas
Pasal 26	cukup jelas
Pasal 27	cukup jelas
Pasal 28	cukup jelas
Pasal 29	cukup jelas
Pasal 30	cukup jelas
Pasal 31	cukup jelas
Pasal 32	cukup jelas
Pasal 33	cukup jelas
Pasal 34	cukup jelas
Pasal 47	cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMAUJU  
NOMOR 8 TAHUN 2009**





**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
TAHUN 2009 NOMOR 8**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 8 TAHUN 2009**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

***PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KABUPATEN MAMUJU***